



P E N E T A P A N

Nomor 279/Pdt.G/2021/PA. Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, NIK: 7602024807920003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat permohonan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 02 Juli 2021 dengan register Nomor 279/Pdt.G/2021/PA. Dgl., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing masing hadir di muka persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, dan atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas penasihat majelis tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 279/Pdt.G/2021/PA. Dgl yang terdaftar pada

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No. 47/Pdt.G/2021/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala tertanggal 02 Juli 2021 dengan alasan mencari alamat yang jelas dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor : 279/Pdt.G/2021/PA. Dgl tanggal 02 Juli 2021 dengan alasan rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Reglemen Acara Perdata (Rv.), yang mengatur bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan." Dengan adanya permohonan dari Penggugat untuk mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut mengabulkan pencabutan perkara dari Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

PENETAPAN

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No. 47/Pdt.G/2021/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Dgl selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1442 Hijriyah oleh kami :

Mohamad Arif, S.Ag., MH., sebagai ketua majelis, **Mazidah, S.Ag.,M.H.**, dan **Zuhairah Zunnurain, S.HI, MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh **Dra. Hj. Nurmiati.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Mazidah, S.Ag., MH.,

Mohamad Arif, S.Ag, M.H.,

Hakim Anggota II,

Zuhairah Zunnurain, S.HI, MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurmiati.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No. 47/Pdt.G/2021/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	50.000.00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000.00
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000.00
Jumlah		Rp.	645.000.00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala

Usman Abu, S,Ag.,

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No. 47/Pdt.G/2021/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 4 Hal. Pen. No. 47/Pdt.G/2021/PA. Dgl